

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Putusan hakim

2.1.1 Pengertian Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili⁸.

Hakim ialah pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang undang untuk melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia.⁹ Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan wewenang yang diembannya. Tugas dan wewenang Hakim secara umum adalah

⁸ Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 2.

⁹ Margono, 2021, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset,), 66

menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam menerima perkara bersifat pasif atau menunggu sampai ada perkara yang diajukan kepadanya tanpa mencari atau mengejar perkara tersebut. Tugas hakim tidak berhenti sampai menjatuhkan putusan saja akan tetapi menyelesaikan hingga pada pelaksanaannya. Pada perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan yang ada sehingga tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan dan biaya ringan (Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009).¹⁰

Hakim sebagai *homo juridicus* dalam memutus suatu perkara wajib merujuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya karena berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa fungsi dari peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga Hakim selaku pejabat pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai dua fungsi yaitu menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.¹¹

Menurut Antonius Sudirman, dalam memutus suatu perkara hakim harus didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah dalam memutus perkara seorang hakim selain bersandar pada Undang-Undang juga tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi menguntungkan diri sendiri, memberi kepuasan penguasa, menguntungkan kaum

¹⁰ Wildan Suyuti Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana)

¹¹ Sunarto, 2014, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP), 61.

powerfull (secara politik dan ekonomi) atau demi menjaga kepastian hukum semata.¹²

Dengan demikian tugas hakim adalah:

1. Tugas pokok dibidang peradilan (Yudisial)

- a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- b. Mengadili menurut hukum dengan tidak medeskriminasi orang.
- c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak jelas atau kurang jelas.

2. Tugas yuridis hakim adalah memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang persoalan hukum kepada lembaga negara apabila diminta.

3. Tugas akademis hakim adalah hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat.

2.1.2 Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihakpihak yang bersengketa

¹² Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim* (Semarang: Prenadamedia Group),105.

mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹³

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.¹⁴

Dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Putusan hakim yaitu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau penyelesaian suatu perkara antara pihak dan harus diucapkan secara terbuka di pengadilan.

¹³ Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hal. 124.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty

2.1.3 Jenis-jenis Putusan Hakim

Adapun jenis-jenis putusan hakim dalam perkara perdata antara lain sebagai berikut:

Suatu putusan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*perspektif*). Dari berbagai sudut pandang, seseorang melihat, maka akan menemukan macammacam putusan. Sudut pandang putusan itu misalnya: dilihat dari segi fungsi, dari segi isinya, dari segi sifatnya, dari segi kehadiran para pihak saat putusan diucapkan. Dilihat dari segi fungsinya.

1. Putusan akhir Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara, baik telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun belum.¹⁵
2. Putusan sela Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang bertujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.¹⁶ Dalam praktik terdapat 4 jenis putusan sela yaitu:
 - a) Putusan Preparatoir: Putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir.
 - b) Putusan *Interlucotoir*: Putusan yang berisi bermacam-macam perintah terkait masalah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
 - c) Putusan *Insidentil*: Putusan yang berhubungan dengan adanya insiden tertentu, yakni timbulnya kejadian yang menunda jalannya persidangan. Contoh: putusan insidentil dalam gugatan intervensi dan putusan insidentil dalam sita jaminan.

¹⁵ Bahrussam Yunus (Editor), *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, Cetakan Pertama, 2020, hlm 250

¹⁶ Ibid, hlm 252

d) Putusan Provisionil: Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh: putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa.¹⁷

2.1.4 Asas Asas Putusan

Menurut Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg dan Pasal 19 UU Nomor 4 Tahun 2004, agar suatu putusan tidak mengandung cacat, harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, menurut asas suatu putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu, menurut M. Yahya Harahap dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Adapun landasan ini antara lain sebagaimana diatur oleh Pasal 178 ayat (1) HIR yang pada pokoknya mewajibkan hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan dan tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan lainnya. Hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan;

¹⁷ Ibid, hlm 252-253

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Asas ini tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, karena dapat dianggap melanggar asas *ultra petitum*, sehingga mengakibatkan putusan tersebut harus dibatalkan di tingkat selanjutnya;
4. Diucapkan di muka atau terbuka untuk umum yang bersifat *imperative*. Dalam hal pemeriksaan tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁸

2.2 Tinjauan Umum Tentang Permohonan

Permohonan pada umumnya tidak mengandung sengketa. definisi lain dari permohonan adalah suatu perkara yang di dalamnya berisi suatu tuntutan hak perdata satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu haknyang mengandung sengketa. Sehingga badan-badan peradilan dalam mengadili suatu perkara permohonan bisa dianggap sebagai suatu proses yang bukan sebenarnya.¹⁹

Produk hukum dari permohonan disebut dengan penetapan. Penetapan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Beschiking* yang artinya adalah produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan sesungguhnya. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada permohonan, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan permohonan tidak ada lawan.²⁰ Penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas pemohonan permohonan yang tidak berlawanan maka diktum penerapan tidak berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan.

¹⁸ <https://siplawfirm.id/amar-putusan-perdata/?lang=id> (di akses 10 Desember 2024)

¹⁹ Ahmad Mujahidin ,2012, *pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama:Dilengkapi Format Format Perkara*, Bogor: Ghalia Indo, hlm. 82

²⁰ Erfaniah Zuhriah, 2009, *Peradilan Agama Indonesia*, Malang: UIN- Malang Press, hlm 276

Sesuai dengan proses pemeriksaan kekuatan hukum penetapan yaitu hanya mengikat pada diri pemohon sendiri. Untuk ahli warisnya serta untuk orang yang memperoleh hak dari padanya dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain atau pihak ketiga. Berbeda dengan putusan, yang benar-benar sempurna dan mengikat serta kekuatan hukumnya memiliki lebih banyak kekuatan hukum dan dapat berlaku untuk pihak- pihak yang bersangkutan maupun untuk dunia luar atau pihak ketiga.

Selain itu penetapan ini juga merupakan Akta autentik. Karena setiap produk uang diterbitkan hakim atau Pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya, dengan sendirinya merupakan Akta autentik. Akta autentik merupakan Akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan nilai pembuktiannya sempurna.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perwalian

Perwalian adalah suatu sistem hukum yang melindungi kepentingan orang yang tidak mampu mengurus diri mereka sendiri atau kepentingan mereka karena berbagai alasan, seperti usia, ketidakcakapan, atau ketidakmampuan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur sistem perwalian Indonesia, yang mencakup beberapa elemen penting.

2.3.1 Pengertian Perwalian

Jika seseorang atau organisasi diberi tugas untuk menjaga kepentingan pribadi dan harta benda seseorang yang tidak dapat melakukannya sendiri, itu

disebut perwalian. Wali berfungsi sebagai perwakilan hukum dari keluarganya, yang sering disebut sebagai "orang yang diwali".²¹

Perwalian merujuk pada pengawasan terhadap anak yang masih di bawah umur, yang diatur oleh undang-undang untuk memastikan pemeliharaan serta pengelolaan harta kekayaan anak yang berada di luar kendali langsung orang tua.²² Tujuan perwalian adalah untuk menempatkan anak di bawah perwalian dalam situasi di mana semua kebutuhannya menjadi tanggung jawab wali. Dalam situasi ini, seorang wali harus bertindak dengan cara yang sama seperti orangtua dari anak yang belum dewasa ketika melaksanakan perannya sebagai wali bagi anak di bawah umur. Dengan adanya sistem perwalian, diharapkan dapat mencerminkan bahwa setiap individu tidak dapat menjalankan hak-haknya secara mandiri. Penyebabnya dapat dikaitkan dengan ketergantungan pada sistem-sistem yang ada dalam rutinitas harian, sehingga anak yang masih di bawah umur tidak mampu memisahkan antara tindakan yang positif dan negatif, serta menjaga diri, harta, dan aspek lainnya. Oleh karena itu, diperlukan hak perwalian terhadap individu dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi diri serta harta anak, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang.²³

Perwalian, sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan orang tua di dalam perkawinan, sebab anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari orang tuanya, akan berada di bawah pengawasan atau kekuasaan orang

²¹ Asep Dedi Suwasta, Ujuh Juhanda, Tommy Fitriah Alfiany, Astri Sri Mulyanti, 2024, *Pengantar Hukum Perdata*, Makassar, Cv Tohar Media, hlm 29

²² Subekti. (2005). *Pokok-pokok hukum perdata*. Cet. Ke-32. Dikutip dari CD, Jakarta: Intermasa, hal.39.

²³ Irselin Tasik Lino. (2021). *Permohonan perwalian anak dibawah umur oleh ibu kandung dalam pengelolaan harta warisan*. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA. 4(2): 131-146.

tuanya tersebut. Pada periode umurnya yang pertama adalah mengasuh anak maksudnya mendidik dan memelihara anak, mengurus makan minum, pakaian dan kebersihannya. Mengasuh anak itu adalah hak Ibu, kalau tidak ada ibu maka digantikan oleh kaum wanita dari keluarga ibu dan kalaupun mereka itu tidak ada maka digantikan oleh kaum wanita dari keluarga Ayah, kemudian keluarga lain dari pihak ibu, kalau tidak maka digantikan dari keluarga lain dari pihak ayah. Hak mengasuh itu diutamakan kepada kaum wanita dan dari keluarga ibu, karena hal itulah yang wajar wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak kecil dan memeliharanya Dalam usia belum baligh, dan juga lebih lemah lembut, lebih sabar, lebih tekun dan lebih banyak waktunya.

Pasal 50-54 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 107-112 KHI yang mengatur tentang perwalian, dapat disimpulkan bahwa perwalian diartikan sebagai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya meninggal dunia atau tidak dapat melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu perwalian tersebut adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wali untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Seperti yang diketahui bahwa berdasarkan KUH Perdata, Perwalian ialah pada Pasal 330 ayat (3) menyatakan bahwa mereka yang belum dewasa tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima serta keenam bab

ini. Berdasarkan Pasal di atas, Seharusnya tidak diperlukan pengajuan permohonan untuk menjadi wali dari anak yang masih di bawah umur. Sebab orang tua berkuasa mengurus mengenai diri serta harta benda buah hatinya, wewenang itu juga mencakup seluruh aksi hukum di luar Pengadilan.²⁴ Oleh sebab itu tanpa penetapan pengadilan sepatutnya orang tua dapat menjual hak atas tanah buah hatinya, namun permohonan pengajuan perwalian anak yang belum dewasa masih banyak terjadi di Pengadilan Negeri. Berdasarkan uraian di atas, riset ini akan meneliti bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan perwalian anak sebagai syarat penjualan harta anak di bawah umur dan bagaimana mekanisme penjualan oleh wali terhadap harta anak di bawah umur.

Menurut Hukum Indonesia, Perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

2.3.2 Sebab Timbulnya Perwalian

Pada pasal 331A KUHPdata ditentukan mulai berlakunya perwalian untuk tiap-tiap jenis perwalian:²⁵

1. Bagi wali yang diangkat oleh hakim (*datieve voogdij*) dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatannya itu. Bila ia tidak hadir

²⁴ Usri Sulistiyoningrum, (2023). “Perwalian Anak Dalam Menjual Harta Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor.267/PDT.P/2021/PN Skt)”, Jurnal Bevinging, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surabaya, vol 01 No 09

²⁵ KUHPdata pasal 331a (Tentang berlakunya perwalian)

maka perwalian itu dimulai sejak saat pengangkatannya itu diberitahukan kepadanya;

2. Bagi wali yang diangkat oleh orang tua (*testamentaire voogdij*). Dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali menyatakan menerima pengangkatannya itu;
3. Bagi wali menurut undang-undang (*wetelijke voogdij*) dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian misalnya kematian salah satu seorang orang tua.

2.3.3 Macam-Macam Perwalian

Perwalian terhadap anak dilakukan pada anak yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum kawin dilakukan untuk menjaga kesejahteraan, memberi bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan. Perwalian yang berlaku terhadap anak sesudah lahir ada 3 macam:

- a) Perwalian terhadap urusan mengasuh dan menyusukannya
- b) Perwalian terhadap harta bendanya.
- c) Perwalian terhadap dirinya²⁶.

Dalam Ketentuan KUHPdata, terdapat 3 (tiga) macam Perwalian, yaitu

- 1) Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama. Menurut Pasal 345 KUHPdata menyatakan bahwa "*Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama.*"

²⁶ J.M Henny Wiludjeng, 2020, *Hukum Perkawinan Dalam Agama- Agama*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, hlm 41

2) Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Menurut Pasal 355 ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa: *"Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua, atau wali bagi seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwallian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan hakim menurut ayat terakhir Pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain."*

3) Perwalian yang diangkat oleh hakim. Menurut Pasal 359 KUHPdata menyatakan bahwa: *"Semua anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan."*

2.3.4 Berakhirnya Perwalian

Dalam berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu: (1) dalam hubungan terhadap dengan keadaan anak; dan (2) dalam hubungan dengan tugas wali. Berakhir nya hubungan terhadap dengan keadaan anak perwalian akan berakhir karena:

1. Si anak yang di bawah perwalian telah dewasa (*meenderjarig*).
2. Si anak (*meenderjarig*) meninggal dunia.
3. Timbulnya kembali kekuasaan orangtuanya (*ouderlijkemacth*).
4. Pengesahan seorang anak luar kawin.

b. Adapun dalam hubungan dengan tugas wali, maka perwalian akan ber-akhir karena:

1. Wali meninggal dunia;
2. Dibebaskan atau dipecat dari perwalian (*ontzeting of ontheffing*);
3. Ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (Pasal 380 BW).²⁷

Didalam pasal 380 KUHPerdara disebutkan 10 alasan untuk memintakan pemecatan (*onizetting*), yaitu:

1. Jika Wali itu berkelakuan buruk (*slecht levensgedrag*).
2. Jika dalam melaksanakan perwaliannya, wali menampakkan ketidakcakapannya atau menyalah gunakan kekuasaannya atau mengabaikan kewajibannya
3. Jika Wali itu telah dipecat dari perwalian lain berdasarkan nomor a dan b di atas, atau telah di penat dari kekuasaan orang tua berdasarkan Pasal 319 (2) angka 1 dan angka 2 KUHPerdara.
4. Mereka yang berada dalam keadaan pailit; (bangkrut/tidak dapat melunasi utang)
5. Mereka yang karena dirinya sendiri atau ayah, ibu, isteri/suami atau anak-anaknya mengajukan perkara di hadapan hakim terhadap anak di bawah umur dalam hal-hal yang menyangkut kedudukan, kekayaan atau sebagian besar kekayaan anak di bawah umur itu;
6. Mereka yang dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum, karena dengan sengaja ikut serta dalam tindak pidana terhadap anak di bawah umur yang dikuasainya;

²⁷ Ibid 121

7. Orang yang mendapat pidana yang mempunyai kekuatan tetap, karena melakukan tindak pidana yang tercantum dalam Bab XIII, XIV, XV, XVI, XIX dan XX Buku Kedua KUHP, yang dilakukan terhadap anak di bawah umur yang belum dewasa, dalam kekuasaan mereka;
8. Yang mendapat hukuman badan yang tidak dapat diubah lagi selama dua tahun atau lebih. Ayah dan ibu tidak bisa dipecat, baik karena hal nomor 4 dan nomor 5, atau karena tidak berbicara;
9. Jika Wali itu alpa tidak mau memberitahukan terjadinya perwalian kepada balai harta peninggalan.
10. Jika Wali itu tidak mau memberikan perhitungan tanggung jawab kepada Balai harta peninggalan berdasarkan Pasal 372 KUHPerduta.²⁸

2.4 Tinjauan Umum Jual Beli

2.4.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam transaksi ini, penjual menyediakan barang atau jasa, sementara pembeli memberikan kompensasi berupa uang atau barang lain yang telah disetujui untuk dijual.

Dalam pasal 1457 KUHPerduta disebutkan bahwa :

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”,²⁹

²⁸ pasal 380 KUHPerduta

²⁹ Pasal 1457, kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian jual beli adalah suatu proses kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua yang mengikat kedua belah pihak untuk memberikan sesuatu. Pihak penjual memberikan suatu barang/benda kepada pihak pembeli. Pembeli memiliki kewajiban membayar harga yang telah dijanjikan dan disepakati untuk menebus barang yang diinginkan.³⁰

Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1457 Hukum Perdata hanya bersifat *obligatoir*, artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, atau dengan perkataan lain jual beli yang dianut Hukum Perdata belum memindahkan hak milik adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukan penyerahan atau *levering*.³¹

Perjanjian jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban, yaitu:

1. Kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang penjual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

2.4.2 Jual Beli Tanah

Sejak diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960 jual beli dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disebutkan dalam Pasal 26. Dalam pasal-pasal lainnya tidak ada kata yang menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai dialihkan. Pengertian dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar- menukar, dan hibah

³⁰ Redaksi RAS, 2009 Hukum, *Tip Praktis, Tanah dan bangunan*, Depok: Raih Asa Sukses, hlm.24

³¹ Soedharyo soimin, 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 86.

wasiat. Jadi, meskipun dalam Pasal hanya disebutkan dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena jual beli.

Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak mengatur secara khusus mengenai jual beli, dapat dipahami pengertian jual beli tanah dalam hukum tanah nasional adalah jual beli tanah dalam pengertian Hukum Adat, mengingat Hukum Agraria yang berlaku adalah hukum adat. Sebagaimana hal tersebut termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi: *“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”*. Dengan adanya Pasal 5 dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa Hukum Tanah Nasional kita adalah Hukum Adat, berarti kita menggunakan konsepsi, asas-asas, lembaga hukum, dan sistem Hukum Adat.³²

Menurut Hukum Adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan hukum yang melibatkan penyerahan tanah secara permanen oleh penjual kepada pembeli, disertai pembayaran sejumlah uang sebagai harga tanah, baik sepenuhnya maupun sebagian yang dibayarkan secara langsung. Dalam praktiknya, masyarakat hukum adat melaksanakan jual beli tanah secara terbuka dan tunai. Terbuka berarti proses

³² Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.3

jual beli tersebut dilakukan di hadapan pejabat berwenang, seperti Kepala Adat, Kepala Desa, atau saat ini di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Setelah proses jual beli yang memenuhi prinsip terbuka dan tunai selesai, dibuatlah dokumen berupa "Surat Jual Beli Tanah". Dokumen ini ditandatangani oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) serta disaksikan oleh Kepala Desa. Fungsi surat ini adalah untuk memastikan keabsahan jual beli, status tanah, dan pemindahan hak atas tanah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, proses jual beli tanah dilakukan di hadapan PPAT, yang bertugas menyusun akta jual beli sebagai bukti sah terjadinya transaksi tersebut. Maka akta jual beli yang ditanda tangani para pihak membuktikan telah terjadi pemindahan hak dari penjual kepada pembeli disertai dengan pembayaran harganya, Telah memenuhi syarat tunai dan menunjukkan bahwa secara langsung perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan telah di laksanakan.

Syarat jual beli tanah ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formiil.

1. Syarat Materiil

Syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah tersebut, antara lain sebagai berikut;

- a) Pemberli berhak membeli tanah yang bersangkutan
- b) Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan
- c) Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedang dalam sengketa

2. Syarat Formiil

Setelah semua akta materiil sudah terpenuhi maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan membuat akta jual beli menurut Pasal 37 PP No 24 Tahun 1997 harus dibuat oleh PPAT.³³ Sebelum akta jual beli dibuat oleh PPAT, maka disyaratkan bagi para pihak untuk menyerahkan surat-surat yang diperlukan kepada PPAT, yaitu:

- a. Jika tanahnya sudah bersertifikat: sertifikat tanahnya yang asli dan tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran.
- b. Jika tanahnya belum bersertifikat: surat keterangan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat, surat-surat tanah yang ada yang memerlukan penguatan oleh Kepala Desa dan Camat, dilengkapi dengan surat-surat yang membuktikan identitas penjual dan pembelinya yang diperlukan untuk persertifikatan tanahnya setelah selesai dilakukan jual beli. Setelah akta dibuat, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak akta tersebut ditandatangani, PPAT menyerahkan akta tersebut kepada kantor pendaftaran tanah untuk pendaftaran pemindahan haknya sesuai dengan Pasal 40 PP No. 24 Tahun 1997.

Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak terdapat ketentuan mengenai status bangunan atau rumah yang berdiri diatas tanah, karena berdasarkan asas pemisahan horizontal dimungkinkan pemilikan dan peralihan benda-benda di atas tanah itu terlepas dari tanahnya. Oleh karena itu pelaksanaan jual beli tanah berikut rumah atau bangunan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

³³ Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran. Tanah

- a) Bahwa bangunan tersebut menurut sifatnya menjadi satu kesatuan dengan tanahnya;
- b) Bahwa pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, pemilik bangunan tersebut;
- c) Dalam akta jual belinya disebutkan secara tegas bahwa obyek jual belinya adalah tanah berikut rumah atau bangunannya.

2.5 Jual Beli Tanah Waris

Pada dasarnya, jual beli tanah warisan tidak jauh berbeda dengan jual beli tanah biasa. Namun, dalam penjualan tanah warisan, diperlukan penetapan ahli waris. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat dua jenis jual beli tanah, yaitu tanah bersertifikat dan tanah yang belum bersertifikat. Berikut adalah tahapan persiapan dalam proses jual beli tanah warisan yang telah bersertifikat:

Dalam jual beli tanah bersertifikat, disarankan untuk terlebih dahulu mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) di kantor Agraria. Surat ini bertujuan untuk memastikan status tanah yang akan dijual, serta memverifikasi apakah data dalam fotokopi sertifikat sesuai dengan informasi pada SKPT. Selain itu, SKPT membantu mengetahui siapa pemilik tanah yang sah (subjek hukum), lokasi dan luas tanah (objek hukum), status hukum tanah, riwayat kepemilikan, dan apakah tanah tersebut sedang dijadikan jaminan utang. Jika pemilik tanah telah meninggal dunia, maka hak kepemilikan tanah beralih kepada ahli waris, yang harus diikuti dengan proses balik nama sertifikat ke atas nama ahli waris tersebut.

Sementara itu, untuk tanah yang belum bersertifikat, pelepasan hak harus memastikan bahwa seseorang atau badan hukum benar-benar memiliki hak atas tanah tersebut. Hal ini harus didukung dengan surat keterangan dari Kepala Desa atau Kelurahan yang berwenang dan di keluarkan oleh Camat disertai surat-surat pajak.

Dalam transaksi jual beli tanah yang bersertifikat, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan meminta dokumen-dokumen sebagai berikut yang harus dilengkapi, yaitu;

1. Surat permohonan pendaftaran tanah.
2. Sertifikat asli tanah yang bersangkutan, berkaitan dengan keaslian sertifikat ini maka harus dilakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan.
3. Foto Copy bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Foto Copy KTP penjual dan pembeli.
5. Foto Copy Kartu Keluarga.
6. Surat/Akta pernikahan bagi yang sudah menikah.
7. Surat persetujuan suami isteri apabila salah satu tidak hadir.
8. Surat Keterangan ahli waris. Jika tanah merupakan tanah warisan yang belum dibagi.
9. Izin mendirikan bangunan jika di atas tanah berdiri sebuah bangunan.³⁴

Syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk jual beli tanah yang belum bersertifikat hampir sama dengan syarat-syarat jual beli tanah yang sudah bersertifikat, yaitu;

³⁴ <https://www.kompas.tv/ekonomi/442933/cara-mengurus-akta-jual-beli-tanah-dan-syarat-dokumen-yang-dibutuhkan> Di akses Pukul 19.00 Tanggal 10 Desember 2024

- (1) Surat permohonan konversi, format dari surat permohonan ini sudah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional yang berisi permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan
- (2) Foto Copy KTP penjual dan pembeli, dengan melampirkan identitas lengkap, serta identitas wali jika penjual belum atau tidak cakap hukum. persetujuan dari pihak istri/suami jika penjual sudah menikah.
- (3) Foto Copy pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk tanah yang diperjualbelikan tersebut.
- (4) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum disertifikatkan atau sertifikat sementara.
- (5) Surat tanda bukti hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat.

2.5.1 Tinjauan Umum Tentang Warisan

Harta waris adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Menurut H.M. Idris Ramulyo, sebagai berikut: *“Hukum waris ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.”*³⁵ Dasar hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga macam yang didasarkan pada budaya masyarakat, yaitu: “Pertama adalah hukum waris adat, termasuk norma atau adat di kawasan tertentu. Kedua, hukum waris Islam yang diterapkan oleh muslim di Indonesia. Yang

³⁵ H.M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat [*Burgerlijk Wetboek*] (Jakarta Sinar Grafika 1993). Hlm. 13-14.

initinya Islam menerapkan sistem waris individual bilateral yang dibuat dari sumber ibu atau ayah. Ketiga, hukum waris perdata yang mengajukan pada negara barat yang berlaku untuk semua masyarakat Indonesia.³⁶

2.5.2 Unsur Unsur Terjadinya Pewarisan

Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu:

1. Ada orang yang meninggal dunia (pewaris);
2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris);
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).³⁷

2.5.3 Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan

Peralihan hak atas tanah terjadi karena beralih atau dialihkan. Beralih misalnya karena pewarisan, sedangkan dialihkan misalnya karena jual beli, atau tukar menukar. Menurut hukum perdata, jika pemegang suatu hak atas tanah meninggal dunia, maka hak tersebut karena hukum beralih kepada ahli warisnya. Hukum waris mengatur mengenai siapa yang termasuk ahli waris, berapa bagian masing-masing ahli waris dan cara pembagian warisan.³⁸

Pembicaraan mengenai masalah warisan secara perdata berhubungan dengan empat masalah pokok, yang pertama adanya seseorang yang meninggal dunia, kedua ia meninggalkan harta warisan, ketiga adalah meninggalkan orang-orang yang mengurus dan berhak atas peninggalan (ahli waris), keempat keharusan

³⁶ Oemarsalim, 2012, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Him. 16

³⁷ Dwi Ratna Kartikawati, 2021, *Hukum Waris Perdata*, Cet. Pertama, Tasikmalaya: Cv Elvaretta Buana, hlm 3

³⁸ Urip Sananto, 2019, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cet-6, Jakarta Timur: PrenadaMedia Group, hlm 63-64

adanya hukum kewarisan yang menentukan siapa ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

2.5.3 Golongan Ahli Waris

Orang yang meninggal disebut pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris dalam hal ini adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam hukum waris menurut *Bergerlijk Wetboek*, dibedakan menjadi 4 (empat) golongan ahli waris yaitu:

1. Golongan I: Golongan ini terdiri dari anak dan keturunannya ke bawah tanpa batas beserta janda atau duda.
2. Golongan II: Golongan II terdiri dari ayah dan ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke 6.
3. Golongan III: Golongan III terdiri dari keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas.
4. Golongan IV: Golongan IV terdiri dari keluarga sedarah dalam garis ke samping yang lebih jauh sampai derajat ke VI.³⁹

2.6 Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, yang harus di jaga harkat, martabat dan hak untuk mendapatkan Pendidikan, Kesehatan dan kehidupan yang layak dan anak menjadi penerus bangsa, maka dari itu anak harus wajib untuk di lindungi. Jika di pahami tentang anak artinya anak belum memiliki

³⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata-lt4ecc7cf50640b/> Di akses Pukul 07.06 Tanggal 27 Oktober 2024

kematangan rasional, emosional yang belum stabil, moral. Seorang anak yang belum genap berusia 18 tahun dan belum semakin maka di bilang masih anak-anak. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah se orang anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Namun ada berpendapat bahwa usia ada yang legal di Indonesia adalah 21 tahun dan juga ada menyebutkan berusia 18 tahun.

Batas usia anak sangat penting dalam perkara pidana, karena jika seorang anak yang melakukan tindak pidana termasuk dalam kategori anak atau bukan.

Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.⁴⁰

2.6.1 Anak Secara Yuridis

Anak ditinjau dari aspek yuridis yaitu batasan usia anak yang mengacu pada pertimbangan kepentingan dan tujuan tertentu.

Pengaturan tentang batas usia anak sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1, menguraikan bahwa: "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*".⁴¹

⁴⁰ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung, Refika Aditama), h.15

⁴¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁴²
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa: *“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 20 (dua puluh tahun) dan tidak kawin sebelumnya.”*⁴³
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁴⁴

2.6.2 Perlindungan Anak

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban kewajibannya. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

⁴² Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁴ <https://pendowoharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/3169-Hukum-Perkawinan-yang-AdadiIndonesia#:~:text=Disampaikan%20bahwa%20dasar%20hukum%20perkawinan,catatan%20menurut%20peraturan%20perundang%2Dundangan>. Diakses Pukul 20.13, tanggal 27 oktober 2024

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.⁴⁵

Pasal 1 angka 2 Undang Undang No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁶

Kemudian dalam ayat (12) juga disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi. dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.⁴⁷

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi postif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dan dalam berbagai penghidupan masyarakat dan bernegara, bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum.⁴⁸

Hak-hak anak dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam bab III. Beberapa hak-hak anak diantaranya;

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁶ Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁷ Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁸ Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1-2,

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁹
- b. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- c. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 1. Diskriminasi, 2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3. Penelantaran; 4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5. Ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.⁵⁰

Selain dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga masyarakat dan Negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan-nya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Kemudian dalam Pasal 57 disebutkan bahwa:

⁴⁹ Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁰ Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat/ wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia/ karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
3. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua sesungguhnya.⁵¹

⁵¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia